

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1955, 2016

KEMENHUB. Dari Dan Ke Kapal. Bongkar Muat. Penyelenggaraan dan Pengusahaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 152 TAHUN 2016 TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, telah diatur ketentuan mengenai kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di pelabuhan dan perusahaan angkutan laut nasional untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya;
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Badan Usaha Pelabuhan

- juga melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang, salah satunya yaitu kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang di pelabuhan;
- c. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, belum mengatur mengenai kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - 2. **Undang-Undang Nomor** 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Perubahan Tahun 2011 atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208):
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

- Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
- 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
- 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
- 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun
 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311);
- 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT
BARANG DARI DAN KE KAPAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
- 2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
- 3. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

- 4. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
- 5. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
- 6. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.
- 7. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
- 8. Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.
- 9. Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (ex tackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya.
- 10. Receiving/Delivery adalah pekerjaan memindahkan barang timbunan/tempat penumpukan dari di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.
- 11. Pelaksana Kegiatan Bongkar Muat adalah badan usaha yang terdiri atas perusahaan bongkar muat, badan usaha pelabuhan, dan perusahaan angkutan laut nasional.

- 12. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah Badan Hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan usaha jasa terkait di bidang angkutan di perairan, khusus untuk kegiatan bongkar muat barang.
- 13. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
- 14. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
- 15. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, dan Kantor Pelabuhan Batam.
- 16. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
- 17. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
- 18. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
- 19. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
- 20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

KEGIATAN USAHA BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL

- (1) Kegiatan usaha bongkar muat barang merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan:
 - a. stevedoring;
 - b. cargodoring; dan
 - c. receiving/delivery.
- (2) Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pelaksana kegiatan bongkar muat yang terdiri atas:
 - a. perusahaan bongkar muat;
 - b. perusahaan angkutan laut nasional; dan
 - c. badan usaha pelabuhan yang telah memperoleh konsesi.
- (3) Kegiatan usaha bongkar muat oleh perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya.
- (4) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi barang:
 - a. milik penumpang;
 - curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipa;
 - c. curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui conveyor atau sejenisnya; dan
 - d. yang diangkut di atas kendaraan melalui kapal Ro-Ro.
- (5) Untuk bongkar muat barang selain yang disebutkan pada ayat (4), harus dilakukan oleh perusahaan bongkar muat dan/atau badan usaha pelabuhan.
- (6) Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan bongkar muat semua jenis barang apabila di pelabuhan

- tersebut tidak terdapat perusahaan bongkar muat barang dan badan usaha pelabuhan.
- (7) Kegiatan bongkar muat barang curah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dilakukan dengan menggunakan pipa milik atau dikuasai oleh perusahaan angkutan laut nasional.
- (8) Kegiatan bongkar muat barang curah kering sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yang dibongkar atau dimuat melalui *conveyor* atau sejenisnya yang dilakukan dengan menggunakan *conveyor* milik atau dikuasai oleh perusahaan angkutan laut nasional.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

- (1) Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan bongkar muat dengan menggunakan peralatan bongkar muat dan/atau tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan.
- (2) Kegiatan bongkar muat barang untuk kegiatan Ship to Ship (STS) Transfer dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan bongkar muat dengan menggunakan peralatan bongkar muat sesuai dengan jenis barang yang dibongkar/dimuat.
- (3) Peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan laik operasi dan menjamin keselamatan kerja.
- (4) Tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang bongkar muat yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 4

Perusahaan angkutan laut nasional atau pemilik barang/kuasanya dapat menunjuk perusahaan bongkar muat atau badan usaha pelabuhan di pelabuhan setempat untuk melakukan pelaksanaan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan.

Pasal 5

- (1) Orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan bongkar muat asing, badan hukum asing, atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan dengan membentuk perusahaan bongkar muat nasional.
- (2) Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan bongkar muat patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.
- (3) Perusahaan pemegang izin usaha yang berbentuk usaha patungan dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang hanya pada pelabuhan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III

PERSYARATAN IZIN USAHA

BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL

- (1) Perusahaan bongkar muat yang akan melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, wajib memiliki izin usaha bongkar muat barang.
- (2) Izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan.
- (3) Izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. memiliki akta pendirian perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - c. memiliki modal usaha;
 - d. memiliki penanggung jawab;
 - e. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang;
 - f. memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga; dan
 - g. memiliki surat rekomendasi atau pendapat tertulis dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan kegiatan usaha bongkar muat.
- (5) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, berupa modal dasar dan modal disetor sebagai berikut:
 - a. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan utama, modal dasar paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik;
 - b. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpul, modal dasar sekurang-kurangnya Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik; dan

- c. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpan, modal dasar paling sedikit Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah) dan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik.
- (6) Tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan utama, paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat II atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah Diploma III dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpul, paling sedikit
 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat III atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah Diploma III dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - c. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpan, paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat IV atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah Diploma III dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun.

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b paling sedikit memiliki peralatan bongkar muat berupa:
 - a. forklift;
 - b. *pallet*;
 - c. ship side-net;

- d. rope sling;
- e. rope net; dan
- f. wire net.
- (2) Jumlah dan kapasitas peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan bongkar muat di pelabuhan setempat.

- (1) Usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal yang dilakukan oleh usaha patungan (joint venture) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi parsyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin prinsip atau persetujuan penanaman modal asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal:
 - b. memiliki akta pendirian perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - d. memiliki modal usaha;
 - e. memiliki peralatan bongkar muat;
 - f. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - g. memiliki tenaga ahli di bidang bongkar muat.
- (3) Perusahaan pemegang izin usaha yang berbentuk usaha patungan (joint venture) dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang hanya pada pelabuhan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Persyaratan memiliki modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa modal dasar paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh

- dengan bukti penyetoran yang sah atau laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik;
- (5) Jumlah dan kapasitas peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan bongkar muat di pelabuhan setempat;
- (6) Persyaratan memiliki tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, ditetapkan paling sedikit terdiri atas 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat II atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah Diploma III atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL

- **(1)** Untuk memperoleh izin usaha bongkar muat barang, badan mengajukan usaha permohonan kepada Gubernur disertai rekomendasi/pendapat dengan tertulis Penyelenggara Pelabuhan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1) dengan menggunakan format Contoh 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan penelitian persyaratan permohonan izin usaha bongkar muat barang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Gubernur mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan

- menggunakan format Contoh 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Gubernur setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Gubernur menerbitkan izin usaha bongkar muat barang dengan menggunakan format Contoh 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- **(1)** Penyelenggara Pelabuhan melaporkan realisasi kegiatan bongkar muat barang dan jumlah perusahaan bongkar melakukan muat yang kegiatan di pelabuhan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, selanjutnya Gubernur melakukan evaluasi keseimbangan antara volume atau arus barang dan jumlah perusahaan bongkar muat serta mengumumkan hasilnya secara berkala setiap bulan.
- (2) Dalam hal telah terjadi ketidakseimbangan antara volume atau arus barang dan jumlah perusahaan bongkar muat, Gubernur tidak menerbitkan izin baru atau menghentikan sementara penerbitan izin usaha bongkar muat.

BAB V KANTOR CABANG

Pasal 11

(1) Untuk menunjang pelayanan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan, perusahaan bongkar muat dapat membuka kantor cabang.

(2) Kantor cabang perusahaan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian organik yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya.

- (1) Pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. adanya barang yang akan dimuat dan/atau dibongkar dari dan/atau ke kapal secara berkesinambungan;
 - sedapat mungkin memberikan peluang dan kesempatan kerja bagi penduduk setempat; dan
 - c. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan maritim, dan ketentuan peraturan pemerintah daerah setempat.
- (2) Pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), wajib dilaporkan kepada Gubernur selaku pemberi Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) dengan ditembuskan kepada Penyelenggara Pelabuhan dengan menggunakan format Contoh 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dan dilampiri dengan:
 - a. surat izin usaha perusahaan bongkar muat;
 - b. rekomendasi kebutuhan pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara Pelabuhan;
 - c. surat keterangan domisili kantor cabang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat keputusan pengangkatan kepala cabang yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan;

- e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala kantor cabang; dan
- f. bukti kepemilikan peralatan bongkar muat yang akan dioperasikan di pelabuhan pada kantor cabang.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur sesuai dengan kewenangannya mencatat dan mengeluarkan surat keterangan atas persetujuan pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat di pelabuhan dalam provinsi setempat dengan menggunakan format Contoh 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan setempat melakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan terhadap adanya kegiatan bongkar muat.
- (2) Gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membatalkan persetujuan pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat.
- (3) Pembatalan persetujuan pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan konfirmasi kegiatan kantor cabang pada Penyelenggara Pelabuhan setempat.

Pasal 14

Kantor pusat perusahaan bongkar muat dapat menutup kegiatan kantor cabang dan wajib dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan dimana kantor cabang berdomisili.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 15

Perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal yang telah memiliki izin usaha, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 1 (satu) hari sebelum kapal tiba di pelabuhan dengan menggunakan format Contoh 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. menyampaikan laporan bulanan kegiatan bongkar muat barang kepada Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya dengan menggunakan format Contoh 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada Gubernur dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berikutnya dengan menggunakan format Contoh 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada Gubernur untuk dilakukan penyesuaian; dan

h. melaporkan secara tertulis kepada Gubernur setiap pembukaan dan penutupan kantor cabang perusahaan bongkar muat.

Pasal 16

- (1) Perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang telah memiliki izin usaha, dalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan melalui kerjasama dengan operator terminal atau pelabuhan pada terminal konvensional/multipurpose yang dituangkan dalam perjanjian untuk memenuhi standar kinerja operasional pelabuhan yang telah ditetapkan.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 17

Tata cara pelayanan kapal dan pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat dengan membuat Standard Operation Procedure (SOP) dan standar kinerja pelayanan kapal dan barang dengan menerapkan dan prinsip-prinsip keadilan. kesetaraan hidup berdampingan (coexistence), serta prinsip efektifitas pelayanan dengan prinsip saling menguntungkan antarpara pelaku usaha di pelabuhan.

BAB VII

TARIF PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL

Pasal 18

(1) Setiap pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan bongkar muat dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang diberikan.

- (2) Pelaksana kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memungut tarif jasa bongkar muat yang tidak ada pelayanan jasanya.
- (3) Besaran tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif dengan menggunakan pedoman perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB

Pasal 19

Untuk mengurangi resiko tanggung jawab serta menjamin pihak-pihak yang dirugikan, pelaksana kegiatan bongkar muat wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Perusahaan bongkar muat yang telah memiliki izin usaha bongkar muat barang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Penyelenggara Pelabuhan melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha dan kegiatan perusahaan bongkar muat secara berkala paling lambat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal dan pemberi izin.

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 21

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender dengan menggunakan format Contoh 9, Contoh 10, dan Contoh 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dengan menggunakan format Contoh 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dengan menggunakan format Contoh 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Izin usaha perusahaan bongkar muat dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin usaha, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang;
- membubarkan diri atau pailit berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang;
- c. memperoleh izin usaha secara tidak sah;
- d. tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama6 (enam) bulan berturut-turut; dan

e. melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dari usaha pokoknya.

BAB X

SISTEM INFORMASI USAHA BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL

- (1) Dalam rangka penentuan arah kebijaksanaan nasional dan pengembangan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, diselenggarakan sistem informasi usaha kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal oleh Direktur Jenderal dan Gubernur.
- (2) Untuk terlaksananya sistem informasi usaha kegiatan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap perusahaan bongkar muat dan perusahaan angkutan laut nasional yang menyelenggarakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal serta Penyelenggara Pelabuhan, wajib menyampaikan laporan data secara periodik sebagai berikut:
 - a. pelaksana kegiatan bongkar muat yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal, wajib menyampaikan laporan data kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat meliputi data perusahaan, data potensi peralatan kerja yang dimiliki dan sumber daya manusia, laporan bulanan, dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dan huruf f; dan
 - b. Penyelenggara Pelabuhan setempat wajib menyampaikan laporan data kepada Direktur Jenderal tentang rekapitulasi kegiatan tahunan dari masing-masing perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g.

- (1) Sistem informasi usaha bongkar muat barang dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data;
 - c. penganalisaan data;
 - d. penyajian data;
 - e. penyebaran data dan informasi; dan
 - f. penyimpanan data dan informasi.
- (2) Pengolahan dan penganalisaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui:
 - a. identifikasi;
 - b. inventarisasi;
 - c. penelitian;
 - d. evaluasi;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. pencatatan.
- (3) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk data dan informasi.
- (4) Penyebaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan melalui:
 - a. media cetak: dan/atau
 - b. media elektronik.
- (5) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan secara manual dan elektronik.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Tata cara tetap pelaksanaan dan prosedur pelayanan kapal dan barang di pelabuhan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Bagi perusahaan bongkar muat yang telah menjalankan kegiatan usahanya, wajib menyesuaikan perizinannya sesuai Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1817) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PM 60 Perhubungan Nomor Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 760), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2016

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 152 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL

Con	+01	1
COH	тонт	- 1

Nomor Klasifikasi Lampiran	: :		20
Perihal	: Permohonan Izin Usaha Perusahaan Bongkar		Kepada
	Muat Barang	Yth.	Gubernur Provinsi
			di

- Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan ke Kapal, dengan ini kami mengajukan pemohonan izin usaha bongkar muat barang.
- 2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri atas:
 - salinan akte notaris pendirian perusahaan;
 - bukti memiliki NPWP perusahaan;
 - bukti kepemilikan modal usaha;
 - bukti memiliki peralatan bongkar muat;
 - bukti memiliki surat Keterangan Domisili Perusahaan dari pejabat yang berwenang;
 - f. bukti memiliki tenaga ahli di bidang bongkar muat; dan
 - izin PMA dari BKPM (bagi perusahaan berbentuk usaha patungan/joint venture).
- 3. Demikian permohonan kami, bilamana disetujui kami menyatakan bersedia memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kegiatan tersebut.

Pemohon,
PT

(Nama Terang) Direktur Utama

<u>Tembusan Yth.:</u>

- Menteri Perhubungan;
 Dirjen Pehubungan Laut;
- 3. Kepala OP/KSOP/UPP

Contoh 2				
Nomor Klasifikasi	:		••••	20
Lampiran Perihal		olakan Izin Usaha		Kepada
	Per	usahaan Bongkar Muat	Yth.	Direktur Utama PT
				di
				<u></u>
	1.	perihal Permohonan Iz	zin Us beritah	Saudara Nomor tanggal aha Perusahaan Bongkar Muat ukan bahwa permohonan Saudara dengan pertimbangan:
	2.		ermoho	but butir 1 (satu) di atas, Saudara onan baru setelah melengkapi
	3.	Demikian untuk menjad	i maklu	m.
				MENTERI PERHUBUNGAN GUBERNUR PROVINSI
Tembusan 1. Menteri 2. Dirjen H	Perhul ubla;			
3. Kepala (P/KS	OP/UPP		

Contoh 3

GUBERNUR PROVINSI SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (SIUPBM) (Berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan jo PP 22 Tahun 2011)

Berdasarkan surat permohonan PT. Nomor tanggal diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM), kepada:

Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Nama Pemilik/Penanggung Jawab : Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Status Perusahaan :

Kewajiban Pemegang SIUPBM:

- 1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan hidup;
- 2. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional perusahaan yang disampaikan kepada Gubernur Provinsi setempat, dengan tembusan kepada OP/KSOP/UPP setempat;
- Melaporkan secara tertulis kepada Gubernur Provinsi setempat, setiap kali terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, Direksi/Komisaris, nama dan alamat perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan dan kepemilikan peralatan bongkar muat;
- 4. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kegiatan operasional kepada Gubernur Provinsi setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi setempat.

Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin usaha tidak mematuhi kewajiban dalam surat izin usaha dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Usaha ini berlaku untuk Pelabuhan di Provinsi selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

	Ditetapkan di : pada tanggal :
Penanggung Jawab,	A.n. MENTERI PERHUBUNGAN GUBERNUR PROVINSI,.
(Nama Terang)	

*) Coret yang tidak perlu

Contoh 4				
Nomor Klasifikasi Lampiran		satu) berkas	20	
Perihal	: Laj	poran Pembukaan ntor Cabang	Kepada	
		Pelabuhan	Yth. Gubernur Provinsi	
			di	
			<u></u>	
	1.		: : : :	
	2.	sampaikan: a. fotokopi SIUPBM; b. SK Pengangkatan Kepa c. rekomendasi dari Penye	-	
	3.	peningkatan pelayanan di pelabuhan sesuai yar Perhubungan Nomor PM	g ini kami maksudkan untuk menunjan terhadap kegiatan bongkar muat baran ng telah diatur dalam Peraturan Mente Tahuntentang Penyelenggaraan da at Barang dari dan ke kapal.	ng ri
	4.	undangan yang berlak	seluruh ketentuan peraturan perundang u di bidang angkutan di perairan atan dan keamanan, serta perlindunga	n,
	5.	Demikian disampaikan, at	as perhatian kami ucapkan terima kasih.	
			Hormat kami,	
			PT Penanggung Jawab	
	**.*		()	

- Tembusan Yth.:

 1. Menteri Perhubungan;

 2. Dirjen Hubla;

 3. Kepala OP/KSOP/UPP;

 4. DPP APBMI;
- 5. DPC APBMI

Contoh 5

Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal	Per	mbukaan Kantor Cabang rusahaan Bongkar Muat Pelabuhan	Jakarta, Kepada Yth. Direksi PT di
	1.	tersebut pada pokok surat dan se Tahun 2010 tentang Angkutan d Nomor 22 Tahun 2011 dan Per PM Tahun tentang Penyele Muat Barang dari dan ke Kapal cabang dari PT selaku pemeg a. Pelabuhan b. Alamat c. Telepon/Fax d. Nama Penanggung Jawab/ Kepala Cabang	ortanggal perihal sebagaimana esuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 di Perairan Jo. Peraturan Pemerintah raturan Menteri Perhubungan Nomor enggaraan dan Pengusahaan Bongkar dengan ini dinyatakan bahwa kantor ang SIUPBM Nomor tanggal di:
	2.	Perhubungan Laut. Kewajiban-ket Kantor Cabang, adalah sebagai beta a. mematuhi peraturan perundang peraturan perundang-undangar b. kantor cabang harus meru perusahaan yang bersangkutan c. kantor cabang bertanggung jawa operasional perusahaan yang Administrator Pelabuhan setem d. setiap kali terjadi perubahan dan perubahan-perubahan melaporkan secara tertulis ketaut; e. perusahaan induk secara fina atas hutang yang dilakukan olef. kantor cabang ditutup dengan syang bersangkutan tidak melak kunjungan kapal milik/charter	ig-undangan di bidang pelayaran dan pemerintah daerah setempat; pakan bagian organik dari induk; wab atas kebenaran laporan kegiatan disampaikan kepada Kepala Kantor pat; kepala cabang, alamat kantor cabang lainnya, perusahaan induk harus pada Direktur Jenderal Perhubungan insial bertanggung jawab sepenuhnya h kantor cabang; dan sendirinya bilamana perusahaan induk ukan kegiatan lagi dan/atau tidak ada selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
	3.		at digunakan sebagaimana mestinya. n. MENTERI PERHUBUNGAN GUBERNUR PROVINSI
Tembusan Yth 1. Menteri Per 2. Dirjen Hub 3. Kepala OP, 4. DPP APBM 5. DPC APBM	rhubun la; /KSOP/ I;	/UPP	

Contoh 6	õ
----------	---

Nomor Klasifikasi	:						20
Lampiran Perihal	:	Lap	 ooran Rencana giatan Bongkar			Kepada	
			Pelabuhan		Yth.	Kepala Kanto OP/KSOP/U	
						di	
		Per ber	rsama ini kam	i PT (PI	sahaan Bongkar i	Angkutan Laut)	ri Dan Ke Kapal, memberitahukan
				Dongkai iii	9 1	abunan sebagai	belikut.
			NamaKapal Bendera/Uku:	ran	: :		
			Pelabuhan asa		:		
			Pelabuhan bo				
			ETA				
		6.	Rencana bong	kar	:		
			Klasifikasi Barang **)	Nama Barang	Jumlah Barang (Ton/M3)	Sistem *)	Jumlah Buruh
						Langsung	Pelaksana
						Via Gudang	Kerja Shift
						No	
						Via Lapangan	
		7.	Rencana Mua	t.		110 110	
			Klasifikasi	Nama	Jumlah Barang	Sistem *)	Jumlah Buruh
			Barang **)	Barang	(Ton/M3)	,	
						Langsung Via Gudang No Via Lapangan	Pelaksana Kerja Shift
			Target Produk				
			Lama Waktu I	•	:		
		10.	Jumlah <i>Shift</i> l	Kerja	:	••	

PT.(PBM/Pah Angkutan Laut)

<u>NamaTerang</u> Jabatan

^{*)} Coret yang tidak perlu *) Bahan pokok/strategi, dll

Contob 7

LAPORAN KEGIATAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT

NAMA PERUSAHAAN
ALAMAT PERUSAHAAN
PELABUHAN BONGKAR MUAT
NOMOR SIUP PBM
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
LAPORAN UNTUK BULAN

Ä PIGNUNGUK AN PBM TUJUAN JENES ASAL 4 SURUII SELICIAN TOL/JAM KEGIATAN B/M =1 MULAI B/N TEL/JAM JUMILAH B/M NAMA AGEN PERCSAHAAN ANGKUTAN LAUT UKURAN DWT/GT/HFA BENDERA JUMINH NAMA KAPAL

Ş

PT. (PBM/Pah Angkutan Laut)

<u>Nama Terang</u> Jabatan

Cont	οl	ì	8
------	----	---	---

	١	١,	٧	r	٨	I	Ç	K	Ć	?	l	١	ŀ	7	١	N	ı	0	d,	1	:1	₹.	٨	S	ŞĮ.	¢	Ì	V	٨	1.		
ľ	١.																															
			P		8	Я	8	Ī	Ş	ŝ	1		Ü	ij	Ġ	8	ŀ	И	V	š	H	Ġ	K									

NO	BULAN	UNITIKAPAT. JUMLAH SWIT/CIT/ HP	BONGEAR (TON/M3)	MUAT (TON/MS)	JUMLAH TADM JURUTH	LAMA RIGHATAN	JUH JAM BIOCK (FF	PRODUK TIVITAS B/M/TON/ SHIP/DAY	ЫЫТ
- 1	- 2	4	,	- 0	-	:	5	- 0	11.

...., 20....

PERUSAHAAN BONGKAR MUAT ANGKUTAN LAUT/PELAYARAN RAKYAT PT.

> (<u>Nama Terang</u>) Direksi

<u>Tembusan Yth.:</u> Kepala OP/KSOP/UPP......

5. DPC APBMI

Contoh 9		
Nomor : Klasifikasi : Lampiran :		Jakarta,
-	eringatan Pertama	Kepada
	Yth.	Direktur Utama PT
		di
2	PT Nomor tanggal serta Menteri Perhubungan Nomor PM ini diberitahukan bahwa perus " Selanjutnya berdasarkan Pasal Menteri Perhubungan Nomor PM	rusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) memperhatikan Peraturan I Tahun tentang dengan sahaan Pasal ayat, yaitu: ayat dan ayat Peraturan I Tahun tentang, apabila sejak diterbitkannya surat ini
	perusahaan Saudara belum sebagaimana tersebut pada bu	· ·
3	. Peringatan ini merupakan <u>PERI</u>	NGATAN PERTAMA
4	. Demikian agar menjadi perhatia	n Saudara sepenuhnya.
		ITERI PERHUBUNGAN RNUR PROVINSI
Tembusan Yth. 1. Menteri Perl 2. Dirjen Hubla 3. OP/KSOP/U 4. DPP APBMI;	nubungan; a; JPP;	

Contoh 10)	
Nomor		Jakarta,
Klasifikasi	·	

Lampiran : Perihal : Peringatan Kedua Kepada

> Yth. Direktur Utama PT. di

> > <u>.....</u>

1. Menunjuk surat kami Nomor ... tanggal ... perihal Peringatan Pertama.

- 3. Selanjutnya berdasarkan Pasal ... ayat ... dan ayat ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ..., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) di atas, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN KEDUA**.
- 5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN GUBERNUR PROVINSI

......

Tembusan Yth:

- 1. Menteri Perhubungan;
- 2. Dirjen Hubla;
- 3. OP/KSOP/UPP;
- 4. DPP APBMI;
- 5. DPC APBMI

Contoh 11	l		
Klasifikasi Lampiran		••••	Jakarta,
		 ingatan Ketiga	Kepada
		Ytl	h. Direktur Utama PT
			di
			<u></u>
	1.	Menunjuk surat kami Nomor . Pertama dan Nomor tanggal	tanggal perihal Peringatan perihal Peringatan Kedua.
	2.	ini Perusahaan Saudara belun dalam Pasal Peraturan Me Tahun tentang, yaitu:	pada kami, ternyata sampai saat m memenuhi kewajiban, khususnya enteri Perhubungan Nomor PM "
	3.	Menteri Perhubungan Nomor I dalam waktu 1 (satu) bu perusahaan Saudara belu sebagaimana tersebut pada 1	al ayat dan ayat Peraturan PM Tahun tentang, apabila ulan sejak diterbitkannya surat ini um juga memenuhi kewajiban butir 1 (satu) di atas, maka akan ut sesuai dengan ketentuan yang
	4.	Peringatan ini merupakan PER	INGATAN KETIGA
	5.	Demikian agar menjadi perhatia	an Saudara sepenuhnya.
			a. MENTERI PERHUBUNGAN GUBERNUR PROVINSI
Tembusan Y	<u>'th.:</u>		

- 1. Menteri Perhubungan;
- 2. Dirjen Hubla;
- 3. OP/KSOP/UPP/Kakanpel...;
- 4. DPP APBMI;
- 5. DPC APBMI

\sim 1	10
Contoh	1'7
~ ~ // / / / / /	12

Nomor	:			Jakarta,
Klasifikasi Lampiran Perihal	:	: : Pembekuan Surat Izin Usaha Perusahaan Yth. Bongkar Muat (SIUPPBM)		Kepada
	U			Direktur Utama PT
				di
				·····
	1.	Menunjuk Surat Izin Usaha Per PT a. Nomor SIUPPBM : b. Tanggal :		an Bongkar Muat (SIUPBM)
	2.	Bahwa perusahaan Saudara khususnya sesuai dengan Perati PM Tahun tentang Izin Usaha I Pasal	tidak uran M Bongka	Menteri Perhubungan Nomor
	3.	Sesuai dengan ketentuan yang b mendapat 3 (tiga) kali berturut-tu a. Peringatan I No	rut yai tangg tangg	tu: alalal
	4.	Sehubungan dengan hal terse Peraturan Menteri Perhubungan Usaha Bongkar Muat Barang, terhitung mulai tanggal dikelu Saudara tidak diperkenankan m bidang bongkar muat di Pelabuha	Nomor dengar arkan elakuk	r PM Tahun tentang Izin n ini diberitahukan bahwa nya surat ini perusahaan kan kegiatan apapun dalam
	5.	Bilamana sampai dengan 1 dikeluarkannya surat pembeku memenuhi ketentuan yang terka di atas, maka Surat Izin Usaha Pe Saudara akan kami cabut.	ıan ir ait der	ni, Saudara belum dapat ngan butir 2 (dua) tersebut
	6.	Demikian agar menjadi perhatian	Sauda	ra sepenuhnya.
				RI PERHUBUNGAN NUR PROVINSI
Tembusan Y 1. Menteri Po 2. Dirjen Hu 3. OP/KSOP 4. DPP APBN 5. DPC APBN	erhul bla; /UPI ⁄II;	P/Kakanpel;		

Contoh 13

	KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI
	NOMOR:
	TENTANG
	PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (SIUPBM) PT
	GUBERNUR PROVINSI,
Menimbang :	a. bahwa PT sebagai perusahaan bongkar muat tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan kepada Gubernur Provinsi sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal ayat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang
	 bahwa kepada perusahaan tersebut telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, disusul dengan Surat Pembekuan Izin Usaha Nomor tanggal;
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas, dipandang untuk perlu mencabut Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) PT Nomor tanggal;
Mengingat :	1;
	2;
	3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal.
Memperhatikan:	1. surat Gubernur Provinsi Nomor tanggal tentang
	Peringatan Pertama; 2. surat Gubernur Provinsi Nomor tanggal tentang
	Peringatan Kedua;
	3. surat Gubernur Provinsi Nomor tanggal tentang Peringatan Ketiga;
	4. surat Gubernur Provinsi Nomor tanggal
	tentang Pembekuan Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) PT Nomor tanggal
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI TENTANG
•	PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (SIUPBM) PT
PERTAMA :	Mencabut Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) PT yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nomor tanggal dengan data sebagai berikut: a. Nama Perusahaan : PT b. Penanggung jawab : c. Alamat Domisili : Jl d. Nomor/Tanggal SIUPBM : tanggal

KEDUA : PT... diwajibkan untuk mengembalikan Surat Izin Usaha

Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) yang asli kepada Gubernur

Provinsi.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan

pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di pada tanggal

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN GUBERNUR PROVINSI.......

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Perhubungan;
- 2. Dirjen Hubla;
- 3. Kepala OP/KSOP/UPP...;
- 4. DPP APBMI;
- 5. DPC APBMI
- 6. Direksi PT.....

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI